



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUL HENDRI Als HENDRI Bin ZAINAL B.Y**
Tempat lahir : Ujung Batu
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Teratak Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan RT.02 RW. 02 Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 115/Pid.Sus/ 2018/PN.Bkn tanggal 17 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 115/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUL HENDRI ALS HENDRI BIN ZAINAL B.Y**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUL HENDRI ALS HENDRI BIN ZAINAL B.Y**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Peniara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah terbuat dari botol plastik
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan simcard 031267614119
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YUL HENDRI ALS HENDRI BIN ZAINAL B.Y**,
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YUL HENDRI Als HENDRI Bin ZAINAL B.Y** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat Simpang Aquari galian c Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya

Halaman 3 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu” . perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 13.30 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Teratak Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, ada seorang laki-laki diduga sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan kemudian pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya, kemudian pihak kepolisian menemukan 12 (Dua Belas) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (Satu) buah mancis, Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam dengan simcard 081267614119, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu didapat dari Sdr. RICARD (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. RICARD (DPO) dengan menggunakan Handphone dan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. RICARD (DPO) menghubungi terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu sudah di letakkan sebanyak 1 (satu) paket di Simpang Aquari Galian C yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan mempacket-paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 4 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 16/IL.02.5106/2018 tanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih Narkotika jenis shabu 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.84.B.1.K.54.2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapetik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs. ADRIZAL, Apt. dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF Met Amphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUL HENDRI Als HENDRI Bin ZAINAL B.Y** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat, di Jalan lintas bangkinang-petapahan Dusun Teratak Domo Pasir Sialang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*tanpa hak atau*

Halaman 5 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu" . perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 13.30 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Teratak Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, ada seorang laki-laki diduga sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan kemudian pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya, kemudian pihak kepolisian menemukan 12 (Dua Belas) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (Satu) buah mancis, Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam dengan simcard 081267614119 dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu merupakan kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 16/IL.02.5106/2018 tanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih Narkotika jenis shabu 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.84.B.1.K.54.2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapetik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Drs. ADRIZAL, Apt. dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF Met

Halaman 6 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **YUL HENDRI Als HENDRI Bin ZAINAL B.Y** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat dalam kamar terdakwa di Dusun Teratak Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"* . perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di atas Televisi didalam kamar terdakwa yang mana dalam sehari terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada saat mau kerja dan saat mau lembur kerja yang mana terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB didalam kamar terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa merasa semangat untuk bekerja dan tidak merasa capek dalam melakukan pekerjaan;

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mempersiapkan bong terlebih dahulu, kemudian memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di botol bong, selanjutnya kaca pirek di bakar dengan mancis yang telah di rakit, setelah itu terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Test Narkotika yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Kampar yang ditanda tangani oleh dr. ELI SUSANTI dengan hasil bahwa urine dari terdakwa YUL HENDRI AIS HENDRI Bin ZAINAL B.Y dengan usia 38 Tahun Positif mengandung Met Amphetamin / M. AMP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edri Als Ed** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa perkara tersebut terjadi hari Rabu tanggal 24 januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di jalan lintas Bangkinang-Petapahan Dusun Teratak Domo Desa Pasir Sialang kec. bangkinang Kab. Kampar tepatnya di Mess H.Jamhur;

Halaman 8 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu berada diluar rumah dari kamar mandi .
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening , 1 (satu) buah terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis , uang tunai sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan simcard 081267614119.
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di jalan lintas Bangkinang-Petapahan Dusun Teratak Domo Desa Pasir Sialang Kec.Bangkinang Kab. Kampar tepatnya di Mess H.Jamhur;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Angga Mufajar Als Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa perkara tersebut terjadi hari Rabu tanggal 24 januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di jalan lintas Bangkinang-Petapahan Dusun Teratak Domo Desa Pasir Sialang kec. bangkinang Kab. Kampar tepatnya di Mess H.Jamhur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu berada diluar rumah dari kamar mandi .
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening , 1 (satu) buah terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis , uang tunai

Halaman 9 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan simcard 081267614119.

- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di jalan lintas Bangkinang-Petapahan Dusun Teratak Domo Desa Pasir Sialang Kec.Bangkinang Kab. Kampar tepatnya di Mess H.Jamhur;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di jalan lintas Bangkinang-Petapahan Dusun Teratak Domo Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya di Mess H.Jamhur.
- Bahwa saat terdakwa di tangkap di dalam rumah hanya terdakwa sendiri saja karena saat itu terdakwa sedang sendirian di rumah
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan piastik bening , 1 (satu) buah terbuat dari botol piastik, 1 (satu) buah mancis , uang tunai sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan simcard 081267614119 ditemukan diatas temoat tidur.
- Bahwa cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah dari sdr.Ricard, dengan cara pada hari selasa tanggal 23 januari 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi sdr.Ricard dengan menggunakan handphone,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat itu terdakwa menanyakan kepada sdr.Ricard "*apakah ada narkoba jenis shabu*" kemudian sdr.Ricard menjawab bahwa "*narkoba jenis shabu ada*" yang di beli dengan seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), seianjutnya sekira jam 23.00 wib sdr.Ricard menghubungi terdakwa bahwa narkoba jenis shabu sudah diletakkan sebanyak 1 (satu) paket di simpang aquari galian C yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya pulang ke mess H.Jamhur tempat terdakwa tinggal.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr.Ricard sudah 5 (lima) kali dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 24 januari 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa sedang berada di luar rumah kemudian terdakwa tiba-tiba didatangi pihak kepolisian polres kampar yang menggunakan pakaian sipil langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 12 (dua belas) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah terbuat dari botol plastik
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan simcard 031267614119
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 11 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di atas Televisi didalam kamar terdakwa yang mana dalam sehari terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada saat mau kerja dan saat mau lembur kerja yang mana terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 07.00 Wib didalam kamar terdakwa dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa merasa semangat untuk bekerja dan tidak merasa capek dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mempersiapkan bong terlebih dahulu, kemudian memasukkan Narkotia jenis shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di botol bong, selanjutnya kaca pirek di bakar dengan mancis yang telah di rakit, setelah itu terdakwa menghisap Narkoba jenis shabu melalui pipet yang ada dibotol bong tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Test Narkoba yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Kampar yang ditanda tangani oleh dr. ELI SUSANTI dengan hasil bahwa urine dari terdakwa YUL HENDRI Als HENDRI Bin ZAINAL B.Y dengan usia 38 Tahun Positif mengandung Met Amphetamin / M. AMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1158 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap*

Halaman 13 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **YUL HENDRI AIS HENDRI Bin ZAINAL B.Y** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **YUL HENDRI AIS HENDRI Bin ZAINAL B.Y** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F.**

Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di atas Televisi didalam kamar terdakwa yang mana dalam sehari terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada saat mau kerja dan saat mau lembur kerja yang mana terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira jam 07.00 Wib didalam kamar terdakwa dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa merasa semangat untuk bekerja dan tidak merasa capek dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mempersiapkan bong terlebih dahulu, kemudian memasukkan Narkotia jenis shabu kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di botol bong, selanjutnya kaca pirek di bakar

Halaman 16 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mancis yang telah di rakit, setelah itu terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada dibotol bong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Test Narkotika yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Kampar yang ditanda tangani oleh dr. ELI SUSANTI dengan hasil bahwa urine dari terdakwa YUL HENDRI Als HENDRI Bin ZAINAL B.Y dengan usia 38 Tahun Positif mengandung Met Amphetamin / M. AMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap

Halaman 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **YUL HENDRI AIS**

Halaman 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI Bin ZAINAL B.Y telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkann efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*"

Halaman 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak

Halaman 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari ppidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan ppidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUL HENDRI Als HENDRI Bin ZAINAL B.Y** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah terbuat dari botol plastik
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan simcard 031267614119

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal 14 **Mei 2018**, oleh **Hj. Melfiharyati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nurafriani Putri, S.H.**, dan **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 15 **Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saidul Amni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Isfardy, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.

Hj. Melfiharyati, S.H., M.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saidul Amni, S.H., M.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24